

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kota Banjarbaru, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan

yang lebih baik dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui lagi dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian Tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya sumber daya manusia yang mempunyai skill yang baik yang dapat berperan secara optimal dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pemerintah Kecamatan Cempaka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2003 yang dituangkan kedalam Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 81 tahun 2001 sebagai aturan pelaksanaannya kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Walikota Nomor 241 tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Pemeritah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan perbaharui lagi dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 05 Tahun

2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Banjarbaru kepada Camat Kemudian dalam rangka lebih mensinergikan lagi tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan yang sesuai dengan dinamisasi Pemerintahan di era *Good Governance* dikeluarkan lagi Perda Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diharapkan peran serta pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarbaru di wilayah Kecamatan Cempaka mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cempaka dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Cempaka dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cempaka yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Banjarbaru Tahun 2016 - 2021. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Cempaka Tahun 2016 – 2021 antara lain :

1. Untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk dapat mewujudkan visi, misi , tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selain itu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cempaka Tahun 2016-2020 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Cempaka dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cempaka Tahun 2016-2021 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai SKPD dan sebagai acuan bagi unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cempaka untuk secara konsisten menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
2. Sebagai landasan penetapan indikator kinerja dalam rangka mengevaluasi kinerja SKPD baik secara administratif maupun sosial.
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peningkatan partisipasi, kerjasama antara pemerintah kecamatan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan.
4. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks dan memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
- 3.2 Telaahan visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Telaahan renstra kecamatan dan renstra kota banjarbaru
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

3.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINEERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM

Kecamatan Cempaka merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kota Banjarbaru, terletak di sebelah selatan Kota Banjarbaru dengan luas wilayah keseluruhannya lebih kurang 14.670 ha, dibagi dalam 4 kelurahan yakni Kelurahan Cempaka dengan luas 80,65 km², Kelurahan Sungai Tiung dengan luas 21,50 km², Kelurahan Bangkal dengan luas 29,80 km², dan Kelurahan Palam dengan luas 14,75 km². Sedangkan batas wilayah secara administratif, kecamatan cempaka memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Jumlah penduduk Kecamatan Cempaka pada awal tahun 2016 berdasarkan hasil sensus mencapai 31.036 jiwa dengan kepadatan lebih dari 1,6 jiwa per hektar. Kondisi ini termasuk sangat kurang padat bila dibandingkan dengan empat kecamatan lain yaitu Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin dan Liang Anggang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.2 Tugas Pokok SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Dalam pasal 4 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tersebut ditetapkan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Pemerintah Kecamatan dalam bidang perencanaan dan penyusunan program, pelayanan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan keagrariaan / pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta pembinaan politik dalam negeri.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pengamanan dan penegakkan peraturan daerah / peraturan perundang-undangan lainnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup.

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam menunjang kegiatan jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka mengacu pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka adapun Uraian Tugas tersebut adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja kecamatan sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman ;

- b. Mengkoordinasikan dan membina kerjasama dengan instansi /unit kerja terkait termasuk dengan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan untuk memadukan program Kecamatan sesuai prosedur kerja untuk kelancarkan pelaksanaan tugas ;
- c. Mengkoordinasikan rencana kerja dan tugas-tugas bawahan khususnya Sekretariat dan Seksi-Seksi dalam Kecamatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis demi kelancaran tugas ;
- d. Menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Kecamatan serta membina administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pembinaan personil dilingkungan Kecamatan ;
- e. Memberikan disposisi, mengarahkan tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing ;
- f. Memberi petunjuk dan membina kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan ;
- g. Mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku ;
- h. Menyusun kebijakan, merumuskan sasaran mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan tugas, hasil tugas tepat sasaran ;

- i. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai ;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan ;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan keuangan, Perencanaan, Urusan Umum dan Kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik ;
- c. Mengkoordinasi dan mengarahkan tugas kepada kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk penyusunan draft program kerja Kecamatan dan rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan, kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk urusan data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, taspen, asuransi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karis/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, SKP, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai serta urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas dan mengatur, mengawasi, mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas

Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, dan Pengelola Keuangan lainnya serta memonitor pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan ;

- e. Memberikan saran / telaahan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan ;
- f. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilain sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai ;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan ;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan surat, peralatan, inventarsasi, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan

- karis/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, SKP, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik ;
- c. Mengkoordinasikan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing yang meliputi pengelolaan surat, peralatan, inventaris, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karis/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, SKP, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian;
 - d. Memberi petunjuk, membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Mengevaluasi dan mengoreksi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan penyusunan draft program kerja Pemerintahan Kecamatan dan rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan, mengawasi Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, dan Pengelola Keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya serta monitoring pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerja sama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing yang meliputi pengelolaan *anggaran dan pelaporan*. Tugas-tugas Bendaharawan Penerimaan, Bendaharawan Penerimaan, dan pengelola Keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya serta untuk kegiatan monitoring pelaksanaan program dilingkungan Kecamatan ;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, dan mengontrol kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan ;
- f. Mengevaluasi dan meneliti kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku ;

- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilain sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai ;
- h. Membuat laporan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi dilingkungan Kecamatan ;
- i. Mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan ;
- j. Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas ;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pelaksanaan penyusunan sistem pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dan pengelolaan administrasi/rekomendasi pertahanan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi kependudukan;

- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan sesuai dengan tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Mengevaluasi, mengoreksi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilain sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
 - g. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - h. Melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Ekonomi dan pembangunan sesuai dengan program kerja Kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan diwilayah Kecamatan melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan yang meliputi tugas-tugas Pembinaan ekonomi menengah kebawah, pembinaan pelaksanaan pebangunan pemberian izin mendirikan bangunan, izin tempat

usaha skala kecil dan menengah, izin gangguan (HO), rekomendasi izin yang berkenaan dengan Amdal, konservasi alam, tambang galian C, migas, kelistrikan, pembinaan pasar tradisional, koperasi, usaha kecil dan menengah, di wilayah Kecamatan;

- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pertimbangan karier pegawai;
 - g. Mengevaluasi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - h. Memberi saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan program kerja kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan yang meliputi pembinaan, monitoring perkembangan penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kewanitaan, pemuda dan Olah Raga, pelaksanaan bantuan sosial bagi warga tidak mampu, korban bencana dan orang terlantar, pembinaan pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pelaksanaan penyuluhan sosial dan pendataan masalah kesejahteraan sosial, distribusi Raskin dan Dana Santunan kematian serta pemberian pelayanan rekomendasi nilai, pergi haji, pengangkatan PPN dan Legalisasi surat keterangan miskin di wilayah Kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilain sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Mengevaluasi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan denangan bidang tugas;

- i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai program kerja kecamatan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait yang meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diwilayah Kecamatan melalui rapat konsultasi atau rapat koordinasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. Membagi tugas kepada bawahan yang meliputi pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan dibidang Kamtibmas, koordinasi penegakan Perda dan ketentuan lainnya, koordinasi penanganan wilayah, pemberian rekomendasi Surat Ketengan Catatan Kepolisian (SKCK) dan mengumpul orang banyak (Izin keramaian) serta monitoring dalam pemberian surat mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), izin tempat usaha (SITU) di wilayah Kecamatan;
- d. Memberi petunjuk, mengatur dan membimbing kepada bawahan, serta mengkoordinir, mengawasi dan mengarahkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Kecamatan, sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;

- e. Membuat dan mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. Mengevaluasi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. Memberikan saran/telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai penanggung jawab tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

2.1.2 Fungsi Pokok SKPD

Pada pasal 5 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut Kecamatan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
- c. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- d. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- e. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial, fasilitasi pendidikan, kehidupan keagamaan dan pembinaan mental spiritual.
- f. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat.
- g. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan.
- h. pengelolaan Kesekretariatan.

Yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam hubungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

2.1.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, maka organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Cempaka adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Susunan Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Cempaka

NO.	Nama Pejabat/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Drs. H. Abdul Malik, M.Si NIP. 19650908 198702 1 002	Camat	Pembina (IV/b)
2.	Sabaruddin, BA NIP. 19600621 198003 1 002	Sekretaris Camat	Penata Tk.I (III/d)
3.	Drs. H. ABDULLAH SANI NIP. 19600815 199002 1 002	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I (III/d)
4.	Suprianto, S.Pt, MM NIP. 19681111 199303 1 010	Kasi Trantib	Penata Tk.I (III/d)
5.	Lilik Indahyati, S.Sos NIP. 19650503 198602 2 004	Kasi Ekobang	Penata Tk.I (III/d)
6.	Roosdiana NIP. 19611230 198201 2 011	Kasi Kessos	Penata Tk.I (III/d)
7.	Taufik, SE. MM NIP. 19781027 201001 1 006	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)
8.	WIJAYA KESUMA, S. Kom NIP. 19771017 200903 1 001	Kasubbag Umun dan Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan, dan Kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan Cempaka PLKB dan Penyuluh Pertanian.

2.2 Sumber daya SKPD

Secara umum keadaan pegawai Pemerintah Kecamatan Cempaka memiliki sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap berjumlah 3 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Disamping itu, Kecamatan Cempaka memiliki 6 orang Tenaga Kontrak.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cempaka berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

- ✓ Eselon III A = 1 orang
- ✓ Eselon III B = 1 orang
- ✓ Eselon IV A = 4 orang
- ✓ Eselon IV B = 2 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cempaka berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- ✓ S2 = 2 orang
- ✓ S1 = 8 orang
- ✓ DIII = 2 orang
- ✓ SLTA = 4 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak pada Kecamatan Cempaka berdasarkan bidang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. PNS, PTT dan Tenaga Kontrak pada Kecamatan Cempaka berdasarkan bidang :

BAGIAN	PNS	PTT	TENAGA KONTRAK
Camat	1	-	-
Sekretaris Camat	1	-	-
Kasi Pemerintahan	1	1	1
Kasi Tramtib	2	1	1
Kasi Ekobang	2	-	1
Kasi Kessos	1	-	1
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	4	-	2
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	5	1	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cempaka 2017

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cempaka berdasarkan golongan Ruang Gaji adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. PNS Kecamatan Cempaka berdasarkan golongan ruang gaji :

Gol Ruang	I	II	III	IV	Jumlah
A	-	-	2	1	3
B	-	2	3	1	6
C	-	-	1	-	1
D	-	3	4	-	7
JUMLAH	-	5	10	2	17

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cempaka, 2016

2. 3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintah Kecamatan Cempaka sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, merupakan unit pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Cempaka.

Adapun Pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unsur organisasi yang ada di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru adalah :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan surat, peralatan, inventarsasi, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karis/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, SKP, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik ;
- b. Mengkoordinasikan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing yang meliputi pengelolaan surat, peralatan, inventarsi, pemeliharaan barang, data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karis/karsu, taspen, asuransi, DUK, nominatif, SKP, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian;

2. Seksi Pemerintahan

- a. Memberikan pelayanan rekomendasi Kartu Tanda Penduduk bagi Masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan rekomendasi Kartu Keluarga bagi masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan rekomendasi Surat Pindah Antar kecamatan
- d. Memberikan pelayanan rekomendasi Surat Pindah luar daerah serta Surat-surat keterangan yang berhubungan dengan kependudukan lainnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Memberikan pelayanan izin keramaian skala kecil seperti pernikahan, resepsi perkawinan, dan acara ulang tahun.
- b. Memberikan pelayanan izin pemasangan spanduk, umbul-umbul, banner, dan lainnya sekaligus pengenaan pajak layar komersil.
- c. Memberikan pelayanan izin rekomendasi SKCK Kecamatan.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Memberikan pelayanan Izin Mendirikan Menambah Bangunan (IMMB).
- c. Memberikan pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Memberikan pelayanan Permohonan dana santunan kematian.
- b. Memberikan pelayanan raskin.
- c. Memberikan pelayanan Pembuatan dispensasi nikah.
- d. Memberikan pelayanan pembuatan ahli waris.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari program peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintahan kecamatan terutama peningkatan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pemerintah Kecamatan Cempaka menyusun dan melaksanakan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pembuatan surat ahli waris, surat pindah dan ketarngan legalisasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Santunan Kematian, Raskin, surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat nikah dan belum menikah.
5. Peningkatan Kegiatan survei / pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah (Perda Kota Banjarbaru) serta Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan SKCK, izin spanduk dan izin keramaian.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Cempaka di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada sebagai berikut :

Kekuatan (*Strengths*)

- a. Telah ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 241 Perubahan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Banjarbaru Kepada Camat dan Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan.
- b. Struktur organisasi pada Kecamatan Cempaka telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- c. Tersedianya sumber daya Manusia yang cukup sehingga aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- d. Pola kerja di Kecamatan Cempaka yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

- e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- f. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Tenaga Aparatur/pegawai yang masih kurang profesional dan belum mendapatkan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis terutama sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan pembangunan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan kecamatan.
5. Belum meratanya pembangunan terutama akses jalan yang belum memadai (belum diaspal)

Dalam kelancaran pelaksanaan tugas fungsi pokok organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terdapat tantangan-tangan yang menghambat pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tantangan ini datang dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*) yang akan berpengaruh dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan dan peluang yang ada diantaranya sebagai berikut :

1. Dari dalam (*Internal*)

Dalam hal ini perlu dikembangkan sistem 3P1K yaitu Personalialia, Pembiayaan, Peralatan,dan Kewenangan.

a. Personalialia

Peningkatan kualitas sumber daya dan penempatan sumber daya aparatur pelayanan publik yang lebih kompeten sesuai dengan bidangnya.

b. Pembiayaan

Anggaran yang belum maksimal untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana tekhnis tugas camat disebabkan anggaran yang ada hanya berorientasi pada program rutin saja, sedangkan untuk menunjang tupoksi kepala seksi tidak tercantum tetapi Kecamatan Cempaka tidak menganggap itu sebagai hambatan justru menjadi tantangan dalam penggunaan anggaran yang ada dengan lebih efektif dan efesien.

c. Peralatan

Sarana dan prasarana peralatan kerja di Kecamatan Cempaka dengan segala keterbatasan yang ada sudah sangat membantu

pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan (aula), sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

d. Kewenangan

Adanya kepercayaan pemerintah daerah dalam hal kewenangan pada Kecamatan Cempaka akan memacu dan memotivasi dalam menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

2. Dari Luar (*Eksternal*)

Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi dalam hal ini adalah masyarakat, diantaranya yaitu :

a. Tuntutan Pelayanan.

Semakin cerdas dan kritisnya serta proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, murah, birokrasi yang efektif dan efisien, serta lebih akuntabel dan tepat waktu.

b. Pengembangan Pertumbuhan Penduduk dan Tata Ruang Kota

Kecamatan Cempaka sebagai daerah pembangunan kedepan karena secara letak geografis akan menjadi pusat kota dan lebih kondusif menjadi magnet terhadap peningkatan pertumbuhan daerah diharapkan mampu menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, dan sentra ekonomi serta memiliki sarana infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar.

Peluang (*Opportunities*)

1. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan kedepan yang berpartisipasi di Kecamatan Cempaka.

2. Pelimpahan wewenang pemerintah kota Banjarbaru yang dijadikan dasar dalam merprakarsai atau memajukan dalam perencanaan pembangunan kawasan kecamatan cempaka ke depan.
3. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
4. Berkembangnya sentral-sentral perdagangan terutama pasar, minimarket, Ruko dan Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat
5. Terciptanya daya beli masyarakat cukup tinggi dan banyak terserapnya tenaga kerja dengan mengubah pola pikir mereka sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta banyaknya pendatang yang masuk sehingga menyebabkan peluang lapangan kerjasemakin kecil dan tingkat kemiskinan bertambah.
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang sangat berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Cempaka.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah senantiasa dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada dasarnya isu-isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengembangan Kecamatan Cempaka merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Cempaka selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang maka pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang terpilih.

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik diakui bahwa Kecamatan Cempaka memiliki beberapa permasalahan yang menghambat

kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa permasalahan tersebut adalah :

Internal antara lain :

a. Kurangnya SDM Aparatur yang profesional

Jumlah aparatur secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitas masih rendah dalam arti secara kedisiplinan, skill, profesional maupun etika dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja aparatur terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Prasarana sudah kurang memadai

Kondisi sarana dan prasarana aparatur cukup baik dengan kantor yang layak dan struktur perangkat organisasi terpenuhi. Namun sarana dan prasarana yang langsung berkenaan dengan masyarakat belum maksimal karena belum memenuhi standar pelayanan.

c. Administrasi yang belum tertib

Dalam hal pemberian pelayanan setiap alur pelayanan harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sehingga pelayanan lebih terpadu dan transparan. Dan ini kurang diperhatikan aparatur yang menangani pelayanan.

External antara lain :

a. Masyarakat dan dunia usaha masih kurang aktif berperan secara aktif dalam pembangunan dalam peningkatan swadaya.

b. Perkembangan sentra-sentra jasa dan perdagangan yang membutuhkan lokasi strategis

c. Akses informasi dan sistem transportasi terpadu belum tersedia

d. Belum adanya layanan rawat inap di Puskesmas

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Kota Banjarbaru

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2020, yaitu :

"TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER"

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Cempaka dimana Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru yang terdepan karena pelayanan aparatur publiknya sebagai berikut :

Pelayanan Pemerintahan Yang Baik.

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Banjarbaru. Sebagai Kecamatan yang

mengedepankan pelayanan publik harus bertumpu pada *good governance*/tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial tidak memandang status sosial dan jabatan dalam melakukan proses pelayanan publik.

Dengan terdepannya Banjarbaru dalam pelayanan publiknya, maka akan menimbulkan multi effect bagi pembangunan daerah, terutama dari sisi ekonomi. Karena diharapkan dalam Lima tahun ke depan Banjarbaru menjadi pusat investasi di Kalimantan Selatan dan Kecamatan Cempaka dapat berperan didalamnya untuk mendukung tujuan tersebut.

Misi Pemerintah Kota Banjarbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik , sehat,berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata,cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Dalam menunjang pelaksanaan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terdapat beberapa faktor yang mendorong maupun yang menghambat dalam pelayanan SKPD sehingga dapat mempengaruhi visi, misi dan program tersebut. Adapun yang faktor mendorong pelayanan SKPD yang dapat menunjang visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru antara lain :

1. Meningkatnya perekonomian rakyat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari peningkatan pemerataan pembangunan wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi akses jalan yang baik di Kota Banjarbaru dengan memenuhi standar kelayakan operasional, penguatan ekonomi melalui pengembangan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah yang difasilitasi Pemerintah kota Banjarbaru.

2. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat

Dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam menambah penerapan IPTEK; peningkatan pelayanan kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Pembangunan pemerintahan diorientasikan pada upaya

mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah.

Pemerintahan yang baik bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik (*good governance*), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional.

4. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. *Over lapping*, duplikasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program, dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya, harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan. Disamping itu, ke depan, pembangunan kawasan Cempaka harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan.

Disamping faktor pendorong yang dapat mempengaruhi visi, misi dan program tersebut, maka dalam pengembangannya terdapat faktor penghambat yang dapat mempengaruhi visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru antara lain :

1. Masalah sumber daya manusia aparatur

Permasalahan kualitas sumber daya manusia merupakan menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian, saat ini khususnya Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini tak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Fasilitas pelayanan yang belum memenuhi standar

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum memenuhi standar kelayakan pelayanan, hal ini dapat dilihat dari kurang lengkapnya fasilitas yang disediakan dalam memberi pelayanan.

3. Rendahnya sistem birokrasi pemerintah

Hal ini dapat di implikasikan dengan rendahnya budaya kerja, sistem birokrasi yang bertingkat sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit, rendahnya kepastian hukum dalam hal investasi pembangunan perumahan terutama masalah pertanahan serta lambannya tanggapan terhadap aspirasi masyarakat.

3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

Salah satu dampak yang cukup signifikan Renstra KL dan Renstra SKPD Propinsi adalah dengan diwujudkan perpindahan perkantoran ibukota propinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Pembangunan

kantor dalam skala besar di wilayah Kota Banjarbaru memerlukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kota dan propinsi. Dampaknya, dimana pembangunan perumahan menjadi pesat karena adanya perpindahan prosedur ekonomi dan jalur pemerintahan di skala propinsi. Selain itu perpindahan ibukota ini juga berdampak pada pertumbuhan harga terhadap asset berupa tanah dan bangunan.

3. 4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tata ruang wilayah Kecamatan Cempaka terletak di Kawasan Timur Kota Banjarbaru. Dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pusat pembangunan perkantoran propinsi. Dengan demikian sangat dimungkinkan pertumbuhan pembangunan akan menjadi sangat pesat terutama pembangunan pemukiman. Disisi lain di beberapa lokasi khususnya jalan menuju pintu perkantoran nantinya akan dijadikan kawasan jasa perdagangan dan kawasan pemukiman yang tertata sesuai dengan konsep tata ruang Kota Banjarbaru sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan pertokoan jasa perdagangan.

Pesatnya perkembangan pembangunan di kawasan Kecamatan Cempaka nantinya akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dimana selama ini dengan kultur pekerjaan mayoritas mendulang intan akan berangsur angur ditinggalkan masyarakat dan ini dapat mengurangi pengerusakan lingkungan khususnya pertambangan intan secara tradisional yang sangat tidak memperhatikan unsur lingkungan. Selain itu juga dengan pengembangan pembangunan kawasan Cempaka ini diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal konsep pembangunan pemukiman dikawasan Cempaka diharapkan para pengembang untuk lebih memperhatikan lingkungan terutama daerah pengembangan yang mereka peruntukan untuk perumahan. Dimana diharapkan untuk lebih memperhatikan sistem drainase yang baik agar tidak terjadi penggenangan air dan juga untuk menghidupkan kawasan perumahan sehingga tercipta kawasan yang asri.

Oleh karena itu nantinya diharapkan para pengembang dalam memproses ijin pengembangan perumahan maupun pertokoan diharapkan untuk membantu menciptakan kawasan hijau disekitar lokasi pembangunan.

3. 5. Penentuan isu-isu Strategis

Permasalahan Pembangunan

1. Masalah Pembangunan SDM

Permasalahan kualitas sumber daya manusia merupakan menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian, saat ini secara nasional. Hal ini tak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah

Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sasaran pokoknya adalah : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan

aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara. berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah.

Isu-isu Srtaregis

1. Pembangunan manusia
2. Kemiskinan, pengangguran dan kesempatan berusaha / iklim usaha
3. Mutu infrastuktur dan kualitas lingkungan
4. Kualitas pelayanan publik
5. Penerpan E - KTP

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4. 1 Visi dan Misi Kecamatan Cempaka

Visi Kecamatan Cempaka yang merupakan bagian dari visi Kota Banjarbaru tentunya harus mempunyai kesinambungan diantara keduanya, artinya dalam perspektif yang luas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam implementasinya, visi mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Banjarbaru periode 2016-2021 yang menjadikan sasaran dan tujuan dalam kegiatan pemerintah terorientasi pada kemandirian dan keterdepanan dalam pelayanan dan disesuaikan dengan Tupoksi kecamatan, maka Visi Kecamatan Se Kota Banjarbaru :

“TERDEPAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Kecamatan yang terdepan karena pelayanan kepada masyarakat .

Pernyataan Visi Kecamatan Cempaka :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BERKARAKTER DI KECAMATAN
CEMPAKA ”**

a. Penjelasan makna visi :

Seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi mengakibatkan sikap dan perilaku masyarakat senantiasa menginginkan perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena itu Pemerintah Kecamatan Cempaka sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional dituntut untuk

memperbaiki citra pelayanan yang terbaik dan hal ini harus menerapkan nilai-nilai profesional antara lain :

1. Disiplin dan Bermoral Tinggi

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dll). Moral secara umum diartikan sifat ataupun akhlak (ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya, mementingkan diri sendiri).

2. Proaktif, Kreatif dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan Kreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan.

3. Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi tingginya.

Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya. Oleh karena

itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-misi Kecamatan.

4. Berorientasi Ke Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

b. Pernyataan Misi

Misi adalah langkah yang harus dilakukan dari ditetapkannya sebuah Visi yang menetapkan tentang tujuan, tugas dan pokok fungsi organisasi suatu sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu melalui penerapan strategik yang dipilih. Misi suatu organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan atau produk dari suatu organisasi sudah mengarah kepada pencapaian visi. Dengan demikian untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Adapun Misi Kecamatan Cempaka adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur terhadap tugas dan kewajibannya.
- c. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Masing-masing Misi :

1. Meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan

Suatu organisasi tidak mungkin dapat berhasil untuk mencapai tujuan yang diembannya tanpa didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang memadai, karena manusia memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan akan selalu berusaha mengembangkan daya imajinasinya dan kreasinya, baik secara ilmu atau seni. Ilmu dimaksud didapat melalui pendidikan atau pelatihan, sedangkan seni ialah kemampuan untuk berimprovisasi, jadi seni dan ilmu merupakan dua sisi mata uang yang berbeda namun satu.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Cempaka selalu memberikan pembinaan dan pengawasan pada semua aparaturnya agar dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasi, sehingga tugas dan fungsi dalam melaksanakan semua kewajiban dapat berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Kecamatan sebagai pelaksana dan penunjang kegiatan operasional merupakan unsur pembantu pimpinan guna mempermudah pimpinan mengambil keputusan, dengan adanya pembinaan, pengawasan, pelatihan dan bimbingan diharapkan terbentuk aparatur yang mempunyai kemampuan profesional.

2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Aparatur terhadap Tugas dan kewajibannya.

Pada misi ini Pemerintah Kecamatan Cempaka ingin menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas, hak dan kewajibannya, sehingga segala kegiatan pemerintah, khususnya Kantor Kecamatan Cempaka utamanya dalam memberikan pelayanan dapat berjalan lancar

3. Menggerakkan dan Mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Cempaka merupakan bagian dari Pembangunan Kota Banjarbaru yang mempunyai arti penting dan strategis dalam mewujudkan keinginan masyarakat, namun pelaksanaan pembangunan tidak akan mencapai seperti yang diharapkan tanpa adanya partisipasi masyarakat . Oleh karena itu partisipasi masyarakat harus digali sedemikian rupa, sehingga gerak pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Pemerintah Kecamatan Cempaka lebih menitikberatkan pada peletakan dasar-dasar pondasi yang kuat, kokoh dan fleksibel intern organisasinya yaitu para aparatur yang memiliki kemampuan untu memberikan pelayanan yang terbaik dan disiplin.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cempaka

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa Pemerintah Kecamatan Cempaka sebagai titik sentral yang memberikan pelayanan pada masyarakat telah menetapkan misi yang harus diemban dan dilaksanakan, dimana visi dan misi tersebut akan dijabarkan lebih jauh didalam tujuan.

Adapun tujuan Pemerintah Kecamatan Cempaka sebagai berikut :

- a. Aparatur semakin memiliki dedikasi, loyalitas, tanggung jawab dan kemampuan melaksanakan tugas secara generalis.
- b. Pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang baik.

- c. Menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara merata.

Sasaran adalah yang mempunyai arti sebagai penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai, atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan.

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cempaka sebagai berikut :

- a. Semua aparatur dapat memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya secara komprehensif, untuk memperkecil penundaan pelayanan baik yang diminta oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maupun masyarakat.
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap pola pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Cempaka semakin baik dan masyarakat mendukung, sehingga masyarakat tergerak untuk berpartisipasi aktif dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup, antara lain :

- a. hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih,
- b. hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik,
- c. Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan

- d. Dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan SKPD Kecamatan Cempaka Tahun 2016– 2021, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan ekonomi lokal.
3. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan.
4. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan.

Strategi

1. Mencetak tenaga kerja terampil
2. Meningkatkan prestasi dan daya saing iptek, imtag, olahraga dan seni budaya
3. Meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi ukm
4. Menciptakan produk unggulan disetiap kecamatan
5. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan.
6. Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari
7. Menerapkan pelayanan terintegrasi secara online sampai kekecamatan.
8. Mewujudkan Pelayanan perijinan Prima
9. Membangun propesionalisme dan etos kerja melayani.

Kebijakan

Secara garis besar, kebijakan SKPD Kecamatan Cempaka periode tahun 2016-2021 adalah :

1. Penanganan pengangguran
2. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
3. Penelusuran dan pengembangan anak berbakat
4. Penguatan jaringan cluster industri.
5. Pemasaran Brand daerah
6. Kecamatan bebas sampah
7. Penerapan simda terintegrasi
8. Penerapan e-KTP
9. Pelayanan prima terpadu dan online
10. Birokrasi birokrasi.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cempaka selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Cempaka. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Cempaka akan menunjang tercapainya visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kecamatan Cempaka adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 - a. Persentase pelaksanaan tugas ruti, tertib administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu
2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Disiplin Aparatur. PP No.53 tahun 2010 dan PP No.30 tahun 1980
 - a. Mengarahkan dengan mengikutsertakan berbagai pelatihan/bimtek.
 - b. Persentase kehadiran sebagai tolak ukur kinerja
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Terpenuhinya fasilitas kerja kantor
 - b. Tercipta suasana kerja yang kondusif
4. Program Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kecamatan.PP No.32 tahun. 2011
 - a. Persentase Kelurahan yang bebas sampah berserakkan
 - b. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Persentase Laporan kinerja keuangan akuntabel & tepat waktu
 - b. Laporan perencanaan dan kinerja (Renstra, renja, RKT, lakip, Lap.Keuangan. laporan tahunan)
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. PP pengganti UU No.1 tahun 20014
 - a. Persentase laporan manajemen aset /barang daerah akuntabel & tepat waktu
 - b. Laporan aset barang
7. Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan.

- a. Persentase pembuatan KTP online
 - b. Persentase laporan keuangan terintegrasi online
 - c. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
8. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan. UU No. 32 tahun 2009 dan PP No. 79 tahun 2005
- a. Jumlah Kelompok usaha aktif dengan keanggotaan berbeda di setiap Kelurahan
 - b. Jumlah Keurahan Didata

B. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cempaka disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Cempaka adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi Terkait dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Cempaka, yang salah satu point pentingnya adalah

menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.

D. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cempaka bersumber pada dana APBD Pemerintah Kota Banjarbaru. Dimana dana tersebut diambil dari anggaran belanja langsung dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang sudah dianggarkan yang terkait dengan kegiatan dan program.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cempaka bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/SKPD yang lain diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Kota Banjarbaru tahun 2016-2020 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Dimana kinerja dapat diukur melalui indikator kinerja mengacu kepada permendagri No.54 / 2010 dan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja merupakan ukuran pencapaian baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cempaka dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
 - a. Manajemen pemerintahan baik (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan)
 - b. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang berorientasi secara online yaitu Pembuatan KTP online dan laporan keuangan terintegrasi online
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,

- a. Keikutsertaan dalam berbagai pelatihan/bimbingan teknis
- b. Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
 - a. Meningkatkan/menggali pendapatan asli daerah secara maksimal
 - b. Perbaiki infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
 - a. menumbuh kembangkan ekonomi daerah dimana setiap kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing.
 - b. Peran aktif kelompok usaha aktif dengan keanggotaan berbeda di setiap kelurahan
 - c. Memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaannya.
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
 - a. Terciptanya keharmonisan kerja antara kelurahan dengan kecamatan maupun SKPD yang lain
 - b. Memberikan jaminan keamanan kepada pihak swasta yang mengembangkan usahanya
6. Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis,
 - a. Kawasan pemukiman perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar
 - b. Mobilisasi kepedulian Kawasan Cempaka bebas sampah 2015

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Cempaka Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Kota Banjarbaru khususnya Kecamatan Cempaka. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Cempaka telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Untuk itu terkait

dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Bahwa rencana strategis Kecamatan Cempaka Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu rumusan pernyataan yang ditetapkan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan Cempaka yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2016-2021.
2. Dalam hal Pelaksanaannya program, kegiatan maupun indikator kerja telah tertuang dalam rencana strategis Kecamatan Cempaka Tahun 2016 – 2021 yang nantinya di implimentasikan oleh Camat selaku Camat Cempaka sebagai penanggungjawab dan dalam pelaksanaan dibantu oleh Kepala seksi serta staff yang ada di lingkungan Kecamatan Cempaka.
3. Dalam mendukung penyiapan rancangan APBD Kota Banjarbaru keberadaan renstra kecamatan cempaka harus dijadikan pedoman penyiapan rencana kerja maupun anggaran belanja Kecamatan Cempaka.
4. Dalam suatu kebijakan penganggaran kegiatan Kecamatan Cempaka terjadi kesalahan maka akan dilakukan perbaikan menurut acuan yang ada.
5. Hasil pelaksanaan rencana kerja yang tercermin dari Renstra Kecamatan Cempaka Tahun 2016 – 2021 harus dipertanggung jawabkan secara sistematis dan kelembagaan dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

TIM RENTRA 2016

NO.	Nama Pejabat/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Drs. H. Abdul Malik, M.Si NIP. 19650908 198702 1 002	Camat	Pembina (IV/b)
2.	Sabaruddin, BA NIP. 19600621 198003 1 002	Sekretaris Camat	Penata Tk.I (III/d)
3.	Drs. H. ABDULLAH SANI NIP. 19600815 199002 1 002	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I (III/d)
4.	Suprianto, S.Pt, MM NIP. 19681111 199303 1 010	Kasi Trantib	Penata Tk.I (III/d)
5.	Lilik Indahyati, S.Sos NIP. 19650503 198602 2 004	Kasi Ekobang	Penata Tk.I (III/d)
6.	Roosdiana NIP. 19611230 198201 2 011	Kasi Kessos	Penata Tk.I (III/d)
7.	Taufik, SE. MM NIP. 19781027 201001 1 006	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)
8.	WIJAYA KESUMA, S. Kom NIP. 19771017 200903 1 001	Kasubbag Umun dan Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)

PERJANJIAN KINERJA 2017

KECAMATAN CEMPAKA



**SAKIP TRIWULAN I,II,III
2017
KECAMATAN CEMPAKA**

